



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun – alun Parigi No. 80 Kode Pos 46393

email : dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 503/179/PEND/DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
Kepada :
NAMA SATUAN PENDIDIKAN : PKBM BINA PANGANDARAN
- ALAMAT** : DUSUN SUCEN RT.002 RW.024
DESA CIBENDA KECAMATAN
PARIGI KABUPATEN
PANGANDARAN
- NAMA YAYASAN** : YAYASAN MASLAHATUL UMMAH
GARSEL
- MASA BERLAKU** : 2027-08-07
- NIB** : 2904230009074
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Pangandaran
Pada Tanggal: 10 Agustus 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN PANGANDARAN



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Utama Muda, IV/c

Tembusan :

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
3. dst.

